

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama fitrah, dan manusia diciptakan Allah Ta'ala cocok dengan fitrah ini, karena Allah SWT menyuruh manusia menghadapkan diri ke agama fitrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Sehingga manusia berjalan di atas fitrahnya. Pernikahan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena pernikahan merupakan *ghazirah insaniyyah* (naluri kemanusiaan). Bila *ghazirah* ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan-jalan yang menjerumuskan manusia ke dalam dosa.<sup>3</sup>

Pernikahan adalah sunatullah yang berlaku umum dan juga perilaku makhluk ciptaan Allah, agar dengan pernikahan kehidupan di alam ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya.<sup>4</sup> Oleh karena itu pasangan suami istri harus saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing, kehidupan rumah tangga juga harus ditopang secara bersama atas dasar cinta dan saling pengertian.

Pernikahan merupakan peristiwa yang secara formal mempertemukan sepasang mempelai atau sepasang calon suami-istri di hadapan penghulu

---

<sup>3</sup> H. Hasan Aedy. *Kubangun Rumah Tanggaku Dengan Modal Akhlak Mulia*. (Bandung: CV Alfabeta, 2008), hal.122.

<sup>4</sup> Umar Sulaiman, *Pernikahan Syar'i*, (Tinta Medina, Solo, 2015), hal.19-20.

atau kepala agama tertentu, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi sebagai suami-istri dengan upacara-upacara atau ritual-ritual tertentu. Oleh karena itu, pernikahan menjadi sebuah perlambang yang sejak dulu dibatasi atau dijaga oleh berbagai ketentuan adat dan dibentengi oleh kekuatan hukum adat maupun kekuatan hukum agama.<sup>5</sup>

Dalam Al Qur'an surat Az-Zariyat ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

**Artinya:** “Dan segala sesuatu Kami Ciptakan Berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah,” (QS Az-Zariyat: 49).<sup>6</sup>

Sebagai pasangan yang sudah siap berumah tangga, maka harus siap dengan segala kondisi, karena hidup itu ada suka dan duka, namun yang perlu diperhatikan bahwa tiap keadaan selalu ada peluang untuk meraih hidup yang berkah, sehingga segala situasi yang dihadapi bukan membuat rumah tangga melemah tapi malah menguatkan.

Namun rendahnya usia dalam melaksanakan pernikahan lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan pernikahan. Tujuan tersebut akan sulit terwujud apabila masing-masing mempelai belum matang jiwa dan raganya, karena kematangan pribadi yang stabil akan sangat mempengaruhi dalam menyelesaikan setiap masalah dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga. Maka tujuan pernikahan itu

---

<sup>5</sup> Dadang Hawari, *Persiapan menuju perkawinan yang lestari*, (Pustaka Antara Jakarta 1991), hal 52.

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005), hal. 520.

dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan juga mendapatkan keturunan yang sehat.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda. Di era modern seperti sekarang ini pernikahan dini masih banyak terjadi di berbagai daerah. Terjadinya pernikahan dini selain menimbulkan dampak- dampak sebagaimana tersebut di atas, juga menimbulkan ketidak patuhan terhadap hukum Negara. Menurut Hidayah, pernikahan di bawah umur menjadi pemicu terjadinya pernikahan sirri. Hal itu terjadi karena terdapat dualisme hukum di tengah masyarakat, yaitu antara hukum Islam dan hukum positif. Menurut mereka, melaksanakan hukum Islam lebih mudah dari pada hukum positif yang penuh pertimbangan prosedural dan administratif.<sup>7</sup>

Dengan demikian, usia perkawinan perlu dibatasi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan anak yang masih asyik dengan dunia bermain. Jadi, supaya dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka calon mempelai laki-laki dan perempuan harus benar-benar telah siap jiwa dan raganya, serta mampu berfikir dan bersikap dewasa. Selain itu, batasan usia nikah ini juga untuk menghindari terjadinya perceraian dini, supaya melahirkan keturunan yang baik dan sehat, dan tidak mempercepat penambahan penduduk.

Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019, batas usia pernikahan untuk calon pengantin, baik laki- laki ataupun perempuan minimal harus berusia

---

<sup>7</sup> Khoirul Hidayah, Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia (Analisa Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Nikah Sirri), *Jurnal Hukum* , Vol. 8, No.1, Mei 2008, hal. 11

19 tahun. Oleh sebab itulah maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan menikah. Namun dalam praktiknya masih banyak dijumpai pernikahan pada usia muda atau dibawah umur. Padahal pernikahan yang sukses membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga.

Pernikahan dini sangatlah rawan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sebab tingkat emosional yang terlalu tinggi dalam masa-masa muda dapat memicu pecahnya sebuah ikatan perkawinan. Kematangan jiwa dalam wujud umur dan kedewasaan diri merupakan salah satu unsur supaya tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal dapat terlaksana. Padahal, di pedesaan pernikahan usia muda atau lebih sering disebut sebagai pernikahan dini lumrah dilakukan. Salah satu praktik pernikahan dini yang masih terjadi adalah di Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.

Secara umum kasus pernikahan dini di Kabupaten Tulungagung masih cukup tinggi. Sejak Januari hingga Februari 2021 telah tercatat 86 kasus pernikahan dini. Dengan rincian pengantin laki- laki sebanyak 20 dan pengantin perempuan sebanyak 66. Hal ini tentunya mengalami peningkatan meskipun tidak secara signifikan, pada periode yang sama di Januari hingga Februari tahun lalu telah terjadi pernikahan dini sebanyak 85 kasus.<sup>8</sup> Secara

---

<sup>8</sup> [https://www.afederasi.com/kabar-daerah/kasus-pernikahan-dini-di-tulungagung-masih-cukup-tinggi-ini-faktornya/#:~:text=Tulungagung%2C%20\(afederasi.com\),dan%20pengantin%20perempuan%20sebanyak%2066](https://www.afederasi.com/kabar-daerah/kasus-pernikahan-dini-di-tulungagung-masih-cukup-tinggi-ini-faktornya/#:~:text=Tulungagung%2C%20(afederasi.com),dan%20pengantin%20perempuan%20sebanyak%2066). Diakses pada 05 Maret 2022

khusus, angka pernikahan usia dini tertinggi berada di Kecamatan Sendang mencapai 33 pernikahan usia dini.<sup>9</sup>

Berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung, jumlah perkara jenis cerai di Kecamatan Sendang adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1** Data Perceraian Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung

No	Tahun	Jenis	
		Cerai talak	Cerai gugat
1.	2020	46	44
2.	2021	11	28
3.	2022	36	22

**Sumber:** *Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung, 2022*

Kasus perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama (PA) Tulungagung sepanjang 2022 mencapai 2.509 perkara dengan total mencapai 187 kasus di Kecamatan Sendang. Angka perceraian hingga mencapai ribuan perkara tersebut disebabkan masalah ekonomi. Selain itu, seringnya adu mulut atau cekcok pasangan suai istri juga menjadi faktor penyebab perceraian dalam rumah tangga di Tulungagung.

Menurut salah satu penuturan ulama di Sendang, faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, didominasi karena faktor ekonomi, faktor kecelakaan yaitu calon pengantin sudah hamil di luar nikah dan pihak keluarga langsung mengajukan dispensasi ke pengadilan agama.<sup>10</sup> Permasalahan tersebutlah yang menjadi latar belakang penelitian, bahwa angka pernikahan usia dini di Kabupaten Tulungagung masih didominasi

<sup>9</sup> <https://radartulungagung.jawapos.com/berita-daerah/tulungagung/10/08/2020/pernikahan-dini-di-pegunungan-masih-tinggi> Diakses pada 05 Maret 2022

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ulama' Sendang pada 04 Maret 2022

warga yang berada di daerah pegunungan termasuk Desa Sendang Kecamatan Sendang.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana fenomena perkawinan anak di bawah umur pasca berlakunya undang – undang no. 16 tahun 2019, faktor dan dampaknya serta menurut Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Fenomena Perkawinan Anak di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi maraknya perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap praktik perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penyebab maraknya perkawinan anak di bawah

umur di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap praktik perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai landasan berfikir kritis, sumbangan ilmiah, informasi, dan bahan referensi dalam khasanah keilmuan, khususnya mengenai fenomena perkawinan anak di bawah umur pasca berlakunya undang – undang no. 16 tahun 2019.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a) Bagi akademis diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pembaca dan khususnya mendapat pengetahuan ilmu hukum islam yang lebih mendalam mengenai fenomena perkawinan anak di bawah umur pasca berlakunya undang – undang no. 16 tahun 2019.
- b) Bagi masyarakat desa Sendang, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat desa Sendang untuk mempertimbangkan kematangan usia sebelum melaksanakan

pernikahan.

- c) Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan terkait fenomena perkawinan anak di bawah umur pasca berlakunya undang – undang no. 16 tahun 2019.
- d) Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan rujukan terkait fenomena perkawinan anak di bawah umur pasca berlakunya undang – undang no. 16 tahun 2019.

#### **E. Penegasan Istilah**

Untuk mempermudah dalam memahami judul penelitian tentang **“Fenomena Perkawinan Anak di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung)”** maka peneliti memandang perlu untuk memberikan penegasan konseptual sebagai berikut :

##### **1. Penegasan Konseptual**

###### a) Persepsi Ulama

Menurut KBBI persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu serapan, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.<sup>11</sup> Ulama (bahasa Arab: العلماء, ‘orang-orang berilmu, para sarjana) adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, (Jakarta : Balai Pustaka,1991), hal. 759.

Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan, baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.

Maka dalam penelitian ini fenomena perkawinan anak adalah pendapat dari pemuka agama atau pemimpin agama atau ahli agama di desa Sendang mengenai kasus pernikahan dini yang tinggi, faktor dan dampaknya.

#### b) Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh ) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria.<sup>12</sup> Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>13</sup>

Menurut WHO, pernikahan dini (*early married*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Adapun dalam istilah internasional pernikahan dini dikenal dengan *child marriage* atau *early marriage*. Maksudnya

---

<sup>12</sup> Eka Yuli Handayani, Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, *Jurnal Maternity and Neonatal*, Vol,1,No. 5, 2014, 2, diakses Tanggal 30 Maret 2018, hal. 4

<sup>13</sup> Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1/1974

pernikahan yang terjadi pada anak di bawah umur 18 tahun.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu di antara kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggungjawab kerumahtanggaan.<sup>15</sup>

Jadi pernikahan usia dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif atau di bawah usia yang menurut undang-undang yang berlaku.

#### c) Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019

UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.<sup>16</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah di atas maka yang dimaksud di atas dengan **“Fenomena Perkawinan Anak di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019**

---

<sup>14</sup> [http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/2249/3/BAB%20II\\_Latifa%20FZ\\_Reg%20A.pdf](http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/2249/3/BAB%20II_Latifa%20FZ_Reg%20A.pdf) diakses pada 13 Februari 2022

<sup>15</sup> Ansori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press 2011), hal. 100.

<sup>16</sup> UU RI No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan PDF, hal. 2-8

**tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung)”** adalah peneliti ingin meninjau fenomena perkawinan anak di bawah umur pasca berlakunya undang – undang no. 16 tahun 2019 tentang perkawinan ,yang tinggi, faktor dan dampaknya. Kasus pernikahan dini banyak terjadi di Desa Sendang karena beberapa faktor dan menimbulkan dampak bagi masyarakat khususnya yang menjalani pernikahan tersebut. Selain itu, tingginya kasus pernikahan dini di Desa Sendang perlu ditinjau apakah telah sesuai dengan undang-undang perkawinan No. 16 tahun 2019.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam memaparkan penulisan yang sesuai dengan konteks atau fokus penelitian, maka sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab pendahuluan ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan daskripsi.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini menjelaskan tentang kajian teori persepsi, ‘ulama, pernikahan dini, undang-undang perkawinan no. 16 tahun 2019, dan hasil penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini menegaskan konsep penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti,

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, teknik keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Temuan Penelitian, dalam bab ini berisi tentang Fenomena Perkawinan Anak di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung Pasca Berlakunya Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, faktor yang menyebabkan tingginya jumlah pernikahan dini, dan dampak yang ditimbulkan dari tingginya kasus pernikahan dini di Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.

BAB V Pembahasan, membahas mengenai keterkaitan antara teori dengan temuan mengenai fenomena perkawinan anak faktor yang menyebabkan tingginya jumlah pernikahan dini, dan dampak yang ditimbulkan dari tingginya kasus perkawinan anak di Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, serta menurut undang-undang perkawinan no. 16 Tahun 2019.

BAB VI Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.